

# Layanan Rekomendasi Pemberian Lisensi LSP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi selaku Pemohon mengirimkan surat permohonan kepada Kepala BPSDM Komdigi, Kemkomdigi;

Kepala BPSDM Komdigi menyetujui/ menolak permohonan untuk ditelaah lebih lanjut oleh Kepala Pusbang Ekosistem SDM Komdigi;

Dalam hal permohonan disetujui untuk ditelaah lebih lanjut, Pemohon akan diminta untuk melampirkan bukti pemenuhan kriteria oleh pihak Kepala Pusbang Ekosistem SDM Komdigi:



Setelah bukti pemenuhan kriteria dilampirkan dan diterima secara lengkap, pihak Kepala Pusbang Ekosistem SDM Komdigi melakukan penelaahan dalam waktu paling lambat maksimal 10 hari kerja;

Setelah penelaahan selesai, pihak Kepala Pusbang Ekosistem SDM Komdigi menyerahkan hasil penelaahan dan draft surat rekomendasi kepada Kepala BPSDM Komdigi;

Kepala BPSDM Komdigi menerbitkan Surat Rekomendasi atau Surat Penolakan Pemberian Rekomendasi Pendirian atau Perpanjangan Lisensi LSP, sesuai dengan hasil penelaahan, dalam waktu paling lambat 5 hari kerja.



Surat Rekomendasi atau Surat Penolakan Pemberian Rekomendasi Pendirian atau Perpanjangan Lisensi LSP

### Persyaratan:

- Permohonan tertulis
- Dokumen bukti pemenuhan persyaratan sarana dan perangkat
- Dokumen bukti pemenuhan persyaratan lainnya.

### • Helpdesk

[standar.sdmdigital.id](http://standar.sdmdigital.id)

- Layanan helpdesk (live chat) direspon berdasarkan waktu masuk (FIFO).



**15** hari kerja setelah dokumen permohonan beserta lampiran diterima secara lengkap

### Informasi dan Pengaduan:

✉ [ekosistemsdm@komdigi.go.id](mailto:ekosistemsdm@komdigi.go.id)



Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital – Kementerian Komunikasi dan Digital. Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, 10110